

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 LATAR BELAKANG**

Konflik pada hakekatnya merupakan keniscayaan bagi manusia yang memiliki struktur tubuh yang terdiri dari akal, roh, dan raga, yang masing-masing memiliki tuntunan serta keinginan yang beragam. Menurut Kilman dan Thomas (1978), konflik merupakan konsekuensi dari adanya pertentangan nilai atau tujuan yang hendak dicapai, baik dalam diri individu maupun dalam interaksinya dengan individu lain (Nisa, 2015). Sampai saat ini, konflik seolah-olah dianggap lumrah dalam kehidupan manusia baik dalam ranah terkecil maupun internasional. Konflik substantif berkaitan dengan ketidaksesuaian visi dan tujuan, sedangkan konflik emosional berkaitan dengan emosi yang timbul karena marah, jengkel, ketidakpercayaan serta sikap menantang akan sesuatu yang tidak diinginkan.

Konflik yang terjadi di tingkat desa sering kali dipicu oleh kepentingan, transparansi rendah, serta dominasi kelompok tertentu dalam pengambilan keputusan. Ketegangan ini biasanya muncul antara pemerintah desa dan masyarakat, terutama ketika hak-hak warga tidak terpenuhi secara adil. Salah satu pemicu utama konflik tersebut adalah penggunaan dana desa yang tidak transparan dan tidak partisipatif. Pengelolaan dana desa merupakan serangkaian proses yang mencakup tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban keuangan desa. Dalam pelaksanaannya, dana desa dikelola sebagai hak dan kewajiban yang dapat berbentuk uang maupun barang, yang penggunaannya ditujukan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, operasional, serta pemenuhan kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat desa. Secara umum dana tersebut diperuntukkan dan didistribusikan sesuai dengan hukum dan peraturan yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia. Ketentuan pengelolaan dana desa dijelaskan pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 78 Ayat (1) yang berbunyi bahwa: Pembangunan Desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan mengatasi kemiskinan yang ada guna memenuhi kebutuhan dasar warga dan meningkatkan ketersediaan infrastruktur serta fasilitas desa.

Pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan dipimpin oleh kepala desa yang dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa (Sugiman, 2018). Dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan nasional, pemerintah desa merupakan bagian dari subsistem pemerintahan yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa. Oleh karena itu, sebagai institusi pemerintahan yang berada pada tingkat paling dekat dengan masyarakat, pemerintah desa diharapkan mampu melaksanakan fungsi pemerintahan secara efektif, responsif, dan akuntabel, guna mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta menciptakan kehidupan adil, aman, tentram, dan harmonis (Sugiman, 2018). Namun tidak pemerintah desa tidak menjalankan tugasnya atau target Pembangunan desa dengan baik.

Desa Temon adalah desa yang terletak di Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur, telah menjalankan roda pemerintahan. seluruh pendapatan yang diterima dan disalurkan melalui rekening kas desa melalui mekanisme APBD yang dialokasikan dari dana desa, serta digunakan untuk melakukan program dan kegiatan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat tetapi kenyataannya tidak sedikit dana desa yang disalahgunakan oleh kepala desa. Penyalahgunaan ini bukan karena ketidaktahuan terhadap pelaksanaan Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaannya tetapi tindak pidana korupsi ini terkait juga dengan masalah sikap moral, pola hidup, budaya sosial, kebutuhan ekonomi, serta kesempatan yang ada melalui pengaruh keluarga. Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus), hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat telah dilimpahkan kepada pihak kejaksaan pada tanggal 5 Juni 2025. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, ditemukan adanya kerugian negara sebesar Rp 444.000.000,00 (empat ratus empat puluh empat juta rupiah). Meskipun demikian, masih terdapat dugaan penyimpangan lain yang belum tercakup dalam pemeriksaan Inspektorat. Setelah pelimpahan perkara kepada kejaksaan, pihak yang bersangkutan diberikan kesempatan selama dua bulan, terhitung sejak 5 Juni 2025 hingga 5 Agustus 2025, untuk mengembalikan kerugian negara tersebut. Apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan dana tersebut tidak dikembalikan, perkara akan dilanjutkan ke

tahap persidangan di pengadilan. Selanjutnya apabila terdapat pihak yang tidak menerima putusan pengadilan, tersedia upaya hukum berupa banding, dan apabila putusan banding masih belum diterima, dapat diajukan upaya hukum kasasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebaliknya, apabila putusan telah diterima oleh para pihak, maka proses hukum dinyatakan selesai dan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap wajib dilaksanakan.

Konflik yang terjadi di Desa Temon Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo disebabkan oleh ketidakterbukaan pemerintah desa tentang akuntabilitas dan pengelolaan dana desa kepada masyarakat Desa Temon, kecurigaan ini muncul dari ketidaktransparan pengelolaan dana tersebut khususnya terjadi dalam program ketahanan pangan dan pengelolaan BUMDes. Sehingga menimbulkan sebuah asumsi atau dugaan masyarakat bahwa perangkat desa melakukan tindakan korupsi atau penyalahgunaan dana desa. Berdasarkan berbagai temuan dan informasi yang diperoleh selama penelitian, terdapat sejumlah indikasi yang mengarah pada dugaan penyalahgunaan dana desa oleh perangkat Desa Temon. Meskipun demikian, pihak pemerintah desa belum mengakui adanya penyimpangan dalam pengelolaan dana tersebut. Dugaan tersebut didasarkan pada beberapa indikator, di antaranya ketidaktransparan dalam pengelolaan anggaran yang ditunjukkan dengan tidak adanya keterbukaan informasi publik mengenai penggunaan dana desa. Selain itu, ditemukan indikasi program yang tidak terlaksana sebagaimana mestinya, khususnya pada program ketahanan pangan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), yang diduga mengalami penyimpangan. Pengelolaan BUMDes tidak berjalan sesuai dengan tujuan pembentukannya sehingga diduga menjadi salah satu celah terjadinya penyalahgunaan anggaran desa. Akibatnya, beberapa program pembangunan yang seharusnya ditunjukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti perbaikan jalan, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan pelayanan kesehatan, tidak dapat direalisasikan secara optimal. Kondisi tersebut kemudian memicu munculnya konflik antara masyarakat dan pemerintah Desa Temon. Ketidakpuasan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa, rendahnya transparansi, serta minimnya akuntabilitas pemerintah desa menjadi faktor utama yang mendorong terjadinya konflik sosial ditingkat lokal. Oleh sebab itu, masyarakat menuntut adanya keterbukaan informasi, kejelasan,

serta pertanggungjawaban pemerintah desa atas penggunaan dana desa yang diduga tidak sesuai dengan peruntukannya.

Masyarakat yang tidak menerima dengan apa yang dilakukan oleh perangkat desa melakukan berbagai hal antara lain mediasi dengan pemerintah desa Temon, namun mediasi yang dilakukan masyarakat dengan pemerintah desa tersebut tidak menghasilkan apa-apa, di karenakan kepala desa dan para perangkatnya memutar balikkan fakta kecurigaan yang disampaikan oleh masyarakat. Tercatat sudah beberapa kali melakukan mediasi tapi tidak kunjung mendapatkan titik temu antara kedua belah pihak, dimana dari pihak pemerintah desa Temon tidak mau untuk mengakui tindakan korupsi dana desa yang telah dilakukannya sedangkan dari masyarakat tetap berjuang untuk menuntut hak dan keadilannya. Masyarakat yang sudah marah dan kesal dengan Tindakan yang dilakukan oleh pemerintah desa Temon tersebut. Pada akhirnya melakukan demo di depan balai desa Temon dengan mengumpulkan seluruh warga desa Temon. Tindakan demo tersebut sebagai bentuk kekecewaan mereka terhadap pemerintah desa Temon yang melakukan korupsi yang sudah terjadi sejak lama terhitung dari 2018 hingga 2024.

Masyarakat menuntut agar pemerintah desa mengabulkan keinginan mereka untuk mengetahui tentang pengelolaan dana desa yang lebih terbuka dan akuntabel. Hal tersebut bertujuan agar pemerintah desa lebih terbuka dengan masyarakat sehingga tidak ada sesuatu yang disembunyikan lagi dari masyarakat. Masyarakat juga menuntut pada perangkat desa termasuk kepala desa untuk mundur dari jabatannya sebagai bentuk kekecewaan dan ketidakpercayaan lagi masyarakat terhadap pemerintah desa. Masyarakat sudah jera dan kesal dengan apa yang telah dilaksanakan oleh perangkat desa, namun pemerintah desa seakan-akan tidak menggubris aspirasi dari masyarakat oleh sebab tersebut dari pihak masyarakat sendiri memutuskan untuk mengambil tindakan tegas dengan membawa kasus ini kejalur hukum.

Konflik antara masyarakat dan pemerintah desa yang terjadi di Desa Temon ini tidak hanya berdampak pada stabilitas sosial di lingkungan desa, tetepi juga mencerminkan lemahnya system pengawasan dan kurang optimalnya peran lembaga-lembaga pengawas desa, termasuk Badan Permusyarwaratan Desa (BPD) dan lembaga daerah lainnya. Selain itu, konflik tersebut juga memperlihatkan

pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program pembangunan desa.

Adanya penelitian bertujuan untuk menjelaskan tentang penyebab utama konflik antara masyarakat dan pemerintah desa terkait dugaan korupsi serta menganalisis bentuk-bentuk ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah desa selama ini. Menurut Novri Susan dalam penelitian (BM, 2014) konsep (*homo conflictus*) memandang manusia sebagai makhluk yang senantiasa berhadapan dengan perbedaan kepentingan, pertentangan, dan persaingan dalam kehidupan sosial, baik secara sadar maupun akibat situasi tertentu. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Soni A. Nulhaqim, 2016) menyajikan tentang peristiwa konflik, pemicu, penyebab, dampak tidak pernah memberikan dampak positif kepada masyarakat sekitar. Dalam penelitian (Deri Ciciria, 2021) menunjukan bahwa konflik yang terjadi antara masyarakat di Desa Wonosari dipengaruhi oleh sejumlah faktor terutama lemahnya pelaksanaan sosialisasi, komunikasi, dan transparansi pemerintah desa dalam menjalin hubungan dengan masyarakat.

Dari latar belakang yang telah dipaparkan diatas dapat dinyatakan bahwa konflik antara masyarakat dan pemerintah desa bisa terjadi karena kurangnya sosialisasi, komunikasi dan keterbukaan pemerintah desa tentang pengelolaan dana desa kepada masyarakat. Berdasarkan urian tersebut, peneliti terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul **“Konflik Masyarakat Dan Pemerintah Desa Dalam Dugaan Kasus Korupsi: Studi Kasus Di Desa Temon Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo”** dengan tujuan untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai penyebab awal konflik tersebut bisa terjadi dan tindakan dari masyarakat untuk menuntut apa yang mereka inginkan serta respon dari pemerintah desa mengenai hal tersebut.

## **1.2 RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dipaparkan, dapat dirumuskan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana konflik sosial antara masyarakat dan pemerintah Desa Temon terbentuk?
2. Bagaimana relasi otoritas membentuk konflik?

### 1.3 TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, dapat ditentukan tujuan penelitian ini untuk menganalisis konflik antara masyarakat dan pemerintah desa Temon dalam dugaan kasus korupsi.

### 1.4 MANFAAT PENELITIAN

#### 1.4.1 Manfaat Teoretis

Penelitian ini dapat memberikan wawasan mengenai konflik sosial, khususnya mengenai konflik antara masyarakat dan pemerintah desa dalam konteks dugaan korupsi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan pengetahuan akademis mengenai bagaimana transparansi dan akuntabilitas desa berakibat terhadap hubungan dengan masyarakat serta memunculkan sebuah konflik dalam struktur pemerintahan desa. Temuan dari penelitian ini dapat menjadi dasar bagi studi selanjutnya tentang konflik di daerah lain dalam pendekatan hukum, sosial, dan politik. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperdalam pemahaman mengenai bagaimana dugaan korupsi di tingkat desa dapat memicu konflik serta berdampak pada stabilitas masyarakat.

#### 1.4.2 Manfaat Praktis

**1. Penulis:** sebagai pengetahuan, wawasan, dan pengalaman baru dengan mengkaji permasalahan tersebut.

**2. Masyarakat:** memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat tentang hak dan peran mereka dalam mengawasi pemerintahan desa serta membantu masyarakat dalam menyuarakan aspirasi dan menemukan solusi yang lebih efektif dalam menyelesaikan konflik.

**3. Pemerintah Desa:** menjadi bahan evaluasi guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa serta mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan desa agar tidak terjadi lagi tindakan korupsi yang dilakukan oleh perangkat desa hingga menimbulkan konflik dengan masyarakat.

**4. Penegak Hukum:** menjadi referensi dalam merumuskan strategi pengawasan dan penegakan hukum yang lebih efektif terkait dengan dugaan penyalahgunaan kewenangan yang berujung pada praktik korupsi di pemerintahan desa.